

ABSTRACT

Marriage, including a mixed marriage, results in the emergence of a marital wealth. The nationality of the foreign party interferes with the principle of nationality within Article 26 paragraph (2) UUPA, where a right of ownership that is entering their marital wealth via a transfer of right of ownership, will be null and void because of the foreign party's citizenship, while there are no such provisions for their Indonesian spouse. One of the solutions is the creation of a nuptial agreement that circumvents Article 35 paragraph (1) Marriage Law. However, a nuptial agreement requires an agreement between both parties in a marriage, that without it, the issue persists. That raises two legal issues: the nature of agreement in a nuptial agreement regarding to the marital wealth in a mixed marriage, and legal consequences of the absence of agreement in a nuptial agreement of a mixed marriage on their shared wealth toward their right of ownership. This paper utilizes statute approach to identify relevant legal norms, followed by conceptual approach to discover, trace, and curate opinions, doctrines, and concepts of experts in the field of jurisprudence from various literatures as a supporting foundation of this discussion and writing. The principle of no marital wealth in a marriage between an Indonesian citizen and a foreign citizen is conceived to resolve said issue. Accordingly, a change to the Marriage Law should be made in the form of a provision that voids Article 35 paragraph (1) Marriage Law in a mixed marriage.

Keywords: Marriage; Marital Wealth; Mixed Marriage; Agrarian Law; Land Rights.

ABSTRAK

Perkawinan, termasuk perkawinan yang dilakukan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing (perkawinan Internasional), berakibat pada adanya harta bersama. Kewarganegaraan pihak asing dalam perkawinan tersebut bertabrakan dengan Prinsip Nasionalitas dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA, di mana hak milik atas tanah yang masuk dalam harta bersama mereka melalui pengalihan akan hak hapus demi hukum akibat kewarganegaraan pihak asing, sementara tidak ada ketentuan serupa untuk suami atau isteri pihak asing tersebut. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pisah harta yang menggantikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Namun perjanjian perkawinan memerlukan kesepakatan antara para pihak, yang tanpa itu, isu tersebut tetap ada. Hal tersebut menimbulkan isu hukum berupa karakteristik kesepakatan pada perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dalam perkawinan Internasional, dan akibat hukum tidak adanya kesepakatan pada perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dalam perkawinan internasional terhadap hak milik atas tanah. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi norma hukum yang relevan, disertai pendekatan konsep yang menelaah pendapat, doktrin, dan konsep-konsep oleh para sarjana hukum sebagai dasar pendukung pembahasan dan penulisan. Prinsip Ketiadaan Harta Bersama Demi Hukum dalam Perkawinan Internasional Berbeda Kewarganegaraan dikembangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, seyogianya diadakan perubahan UU Perkawinan berupa penambahan satu pasal yang mengecualikan pemberlakuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan pada perkawinan di antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing.

Kata Kunci: Perkawinan; Harta Bersama; Perkawinan Internasional; Hukum Agraria; Hak Atas Tanah.

MOTTO

“The chances of finding out what’s really going on in the universe are so remote, the only thing to do is to say hang the sense of it and keep yourself occupied.”

– Douglas Adams, *The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy*.

KATA PENGANTAR

Kejadian 1:3 (TB), “Berfirmanlah Allah: ‘Jadilah terang.’ Lalu terang itu jadi.” Ayat tersebut adalah ayat favorit saya, tentang bagaimana segalanya berasal dari Tuhan yang diadakan dengan Firman-Nya. Oleh karenanya, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah mengilhami saat saya sedang melamun dalam perjalanan pulang. Seketika saya tersadar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki kekurangan, sehingga saya memikirkan suatu gagasan yang pada akhirnya berhasil dijabarkan dalam tesis ini. Gagasan tersebut awalnya saya olah bersama-sama dengan rekan-rekan saya menjadi manuskrip jurnal. Jurnal tersebut pada akhirnya tidak pernah terselesaikan.

Tibalah hari saya harus memutuskan topik tesis, yang membuat saya melirik ulang gagasan awal saya, dan memutuskan untuk memberi gagasan tersebut kesempatan kedua untuk dikembangkan. Dituntun dengan petunjuk-petunjuk dari Dosen Wali saya, Pak **Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.**, dan pada akhirnya, dengan tuntunan para dosen pembimbing saya, Ibu **Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.**, dan Ibu **Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.**, pada akhirnya proses penulisan tesis yang berjudul “Kesepakatan pada Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Internasional dan Akibatnya pada Harta Bersama berupa Kepemilikan Hak Atas Tanah” dapat saya selesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini salah satunya bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga. Saya sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang memberi bantuan berupa kritik,

dukungan dan saran. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah yang memberikan saya kesempatan untuk berproses di dalam menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang sejak dari awal memberikan arahan dan menyetujui permasalahan yang saya ajukan sebagai bahan tesis. Tanpa arahan dan persetujuan beliau, tesis ini tidak dapat diselesaikan.
4. Ibu **Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Ketua, dan Ibu **Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Kedua. Keduanya telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dengan penuh perhatian dan kesabaran, sehingga memotivasi saya untuk menekuni dan menyelesaikan tesis saya.
5. Bapak **Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.**, selaku dosen wali saya yang telah memberikan perhatian, petunjuk dan dukungan selama saya berproses di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mengajar dan mendidik saya selama masa perkuliahan saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Seluruh staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang kontribusi mereka secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan lancarnya proses bimbingan dan administrasi.
8. Papa dan Mama saya, **Livinus Lie** dan **Tanty Mersy**, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kesabaran, dan cinta kasih mereka, serta pengorbanan dan usaha mereka sehingga saya bisa menempuh pendidikan saya hingga ke tingkat pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga.
9. Adik-adik sekaligus sahabat dekat saya, **Imelda Lie, S.Ak.**, dan **Theresia Stella Lie** yang telah mewarnai hidup saya, yang telah menemani saya di saat suka dan duka, dan terus memberikan dukungan, doa dan dorongan agar saya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan saya hingga saat ini. Saya berterima kasih secara khusus kepada mereka karena selalu hadir dan menjadi pijakan dalam setiap langkah dan usaha saya.
10. Kakek dan Nenek dari sisi Papa saya: **Faris Lie** dan **Lily Liong**, bersama-sama dengan Kakek dan Nenek dari sisi Mama saya: **Chen Ye Cheng** dan **Li Min Hui**, yang memberikan dukungan, doa dan bantuan kepada saya dari masa kecil saya hingga saat ini, bersama-sama dengan orangtua saya memungkinkan saya untuk terus menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan saya.

11. Keluarga besar **Lie** dan **Arifin**, yang secara keseluruhan telah memberikan dukungan dan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis saya dan membanggakan mereka semua.
12. Para teman dekat saya: **Kevin Lumentut, S.H., M.Kn., Kevin Kweenarto, S.TP, Harry Wiwongko, Jie Lydia Irawan, S.E., Ingrid Florencia Tanlilessy, S.H., Roland Irwanto, dan Suwitan Hieronimus**, yang telah berpengaruh signifikan dan turut serta dalam mewarnai hidup saya sejak dulu hingga sekarang.
13. Para teman dekat selama saya menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan: **Brama Adi Kusuma, S.H., M.Kn., Dwi Sekar Ningrum, S.H., Elizabeth Anastasia, S.H., dan Selvi Wibriana Sari, S.H., M.Kn.**, yang telah menjadi teman seperjuangan yang sama-sama merasakan asam manis kehidupan perkuliahan di kelas malam.
14. Para kolega saya di Kantor Hukum **MST & Associates: Michael Stefanus Talatas, S.H., M.H., Richard Subroto, S.H., M.Kn., dan Justin Leonard, S.E.** yang telah berkontribusi memberikan pengalaman praktis yang berharga serta menjadi rumah kedua saya di Surabaya.
15. Selebihnya, saya berterimakasih juga kepada dukungan, bantuan, relasi, dan pertemanan yang telah diberikan para rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Angkatan Ganjil 2018/2019, yang karena kuantitas nama mereka, tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
16. Terakhir, saya ingin berterimakasih pada kawan-kawan saya di berbagai pelosok dunia: **Juan M.** kawan saya dari Kolombia, **Najod**, kawan saya

dari Kuwait, dan **Francis D. L.**, kawan saya dari Filipina, yang melalui interaksi saya dengan mereka telah mengembangkan cakrawala perspektif kebudayaan dan kemanusiaan saya, pengalaman mana tidak dapat saya peroleh dari Indonesia saja.

Surabaya, 12 Oktober 2020

Penyusun,

Hendrik Lie.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1442 Tahun 2016.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tentang Uji Materi terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Perjanjian Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976 tentang Pembagian Harta Bersama.